

PENDAMPINGN PERIZINAN PIRT SEBAGAI PENGUATAN PRODUK DI WAHANA MULTI AGRIBISNIS CIREBON

Rahmadi¹, Aang Curatman^{2*}

^{1,2}Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon, Indonesia

*e-mail korespondensi: aang.curatman@ugj.ac.id

Abstract

Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) are one of the efforts to empower the community's economy which is expected to be able to develop their potential to improve the community's economy independently. This Community Service (PKM) aims to increase the understanding of Wahana Multi Agribisnis (Walagri) owners, who are one of the MSME actors, about the importance of a product having a P-IRT permit so that the product it produces is suitable for distribution, can be widely marketed, safety and quality guaranteed products, as well as increased buyer confidence. The implementation of this PKM is carried out using lecture, tutorial, and discussion methods which will be carried out in August 2021. The results of this PKM activity are (1) Walagri owners understand the importance of a product having a PIRT permit and are motivated to take care of the PIRT permit, and (2) Owners Walagri understands the procedures for submitting PIRT permits. By having a PIRT license, the resulting product is suitable for distribution, can be freely marketed, product safety and quality are guaranteed, buyer confidence increases, and community welfare in Girang Cirebon Village, Talun District, Cirebon Regency increases.

Keywords: Assistance, PIRT Licensing, MSMEs.

Abstrak

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat yang diharapkan mampu mengembangkan potensi yang dimiliki untuk meningkatkan ekonomi masyarakat secara mandiri. Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pemilik Wahana Multi Agribisnis (Walagri) yang merupakan salah satu pelaku UMKM, tentang pentingnya suatu produk memiliki perizinan P-IRT sehingga produk yang dihasilkannya layak untuk diedarkan, dapat dipasarkan secara luas, keamanan dan kualitas produk terjamin, serta kepercayaan pembeli meningkat. Pelaksanaan PKM ini dilakukan dengan metode ceramah, tutorial, dan diskusi yang dilakukan pada bulan Agustus 2021. Hasil dari kegiatan PKM ini yaitu (1) Pemilik Walagri memahami pentingnya suatu produk memiliki perizinan PIRT dan termotivasi untuk mengurus izin PIRT tersebut, dan (2) Pemilik Walagri memahami tata cara pengajuan untuk memproses perizinan PIRT. Dengan dimilikinya izin PIRT, produk yang dihasilkan layak untuk diedarkan, bisa dipasarkan bebas secara luas, keamanan dan kualitas produk terjamin, kepercayaan pembeli meningkat, dan kesejahteraan masyarakat di Desa Girang Cirebon Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon meningkat.

Kata Kunci: Pendampingan, Perizinan PIRT, UMKM.

Accepted: 2023-05-24

Published: 2023-07-19

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat yang diharapkan mampu mengembangkan potensi yang dimiliki agar meningkatkan ekonomi masyarakat secara mandiri (Rozikan, 2022), yang pada umumnya banyak tumbuh dan menjadi penopang ekonomi pada level masyarakat bawah (Djuniardi et al., 2023). Perkembangan UMKM berkontribusi secara nyata dalam membangun perekonomian daerah maupun nasional. UMKM berperan dalam mengurangi angka pengangguran dengan penyediaan lapangan kerja, sehingga UMKM dinilai sangat potensial untuk dikembangkan (Lamazi et al., 2020; Curatman, 2022). Kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional sebesar 61,1% dan sisanya sebesar 38,9% disumbang oleh pelaku usaha besar yang jumlahnya hanya 5.550 atau 0,01% dari total usaha. UMKM ini didominasi oleh usaha mikro sebesar 98,68% dengan penyerapan tenaga kerja sekitar 89%.

Sedangkan kontribusi usaha mikro terhadap PDB hanya berkisar 37,8% (BPS Statistik Indonesia, 2020). Jumlah pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Cirebon mengalami peningkatan selama tiga tahun terakhir. Peningkatan jumlah pelaku UMKM tersebut, seiring dengan adanya aturan baru yang mengatur klasifikasi usaha mikro beromzet di bawah 1 miliar rupiah sebagai pelaku usaha mikro (suaracirebon.com, 2021). Jumlah perusahaan menurut komoditi industri unggulan di Kabupaten Cirebon disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1. Jumlah Industri Menurut Jenis Komoditi Unggulan di Kabupaten Cirebon (unit)
Tahun 2016-2020

Komoditi Unggulan	2016	2017	2018	2019	2020
Meubeul/Kerajinan Rotan	1.382	1.398	1.408	1.478	1.480
Meubeul Kayu	1.253	1.255	1.257	1.384	1.407
Emping Mlinjo	166	166	166	166	166
Roti dan Makanan Ringan	770	775	782	878	886
Batu Alam	347	347	247	347	347
Sandal Karet	22	22	22	23	23
Batik	593	593	593	594	595
Konveksi	625	626	626	659	678
Kerajinan Kulit Kerang	8	8	8	8	8
Jumlah	5.166	5.190	5.109	5.537	5.590

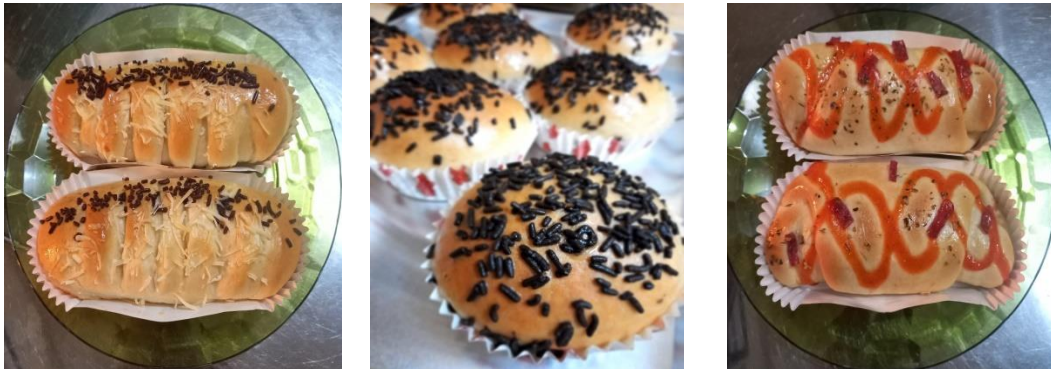
Sumber: cirebonkab.bps.go.id, 2021.

Jumlah industri menurut jenis komoditi unggulan di Kabupaten Cirebon mengalami fluktuasi, ada yang meningkat dan ada juga yang mengalami penurunan. Salah satu industri komoditi unggulan di Kabupaten Cirebon yang terus mengalami peningkatan walaupun pada situasi pandemi yaitu komoditi roti dan makanan ringan. Pada tahun 2017 mengalami peningkatan sebanyak 5 unit, tahun 2018 sebanyak 7 unit, tahun 2019 sebanyak 96 unit, dan pada tahun 2020 sebanyak 10 unit. Wahana Multi Agribisnis (Walagri) merupakan salah satu pelaku industri komoditi roti bersekala mikro di Kabupaten Cirebon yang mulai beroperasi pada bulan Mei tahun 2020.

Kebangkitan ekonomi daerah melalui aktivitas UMKM sangat penting dalam menopang ekonomi keluarga yang terlibat di dalamnya, untuk itu perlu dukungan pemerintah agar bisa mendorong stabilitas perekonomian daerah. Pemerintah Kabupaten Cirebon memberikan dukungan untuk penguatan standarisasi mutu produk, salah satunya yaitu fasilitasi sertifikasi P-IRT (mnews.co.id, 2020).

Walagri berlokasi di Desa Cirebon Girang Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon. Pada awalnya Walagri beroperasi sebagai peritel untuk prozen food dari perusahaan-perusahaan besar. Dalam perjalanannya, Walagri memproduksi produk olahan sendiri, salah satunya berjenis komoditi roti. Berdasarkan wawancara dengan pemilik Walagri, diperoleh beberapa permasalahan diantaranya yaitu omzet yang masih rendah, kegiatan pemasaran masih dalam skala yang terbatas, dan minat beli konsumen yang masih kurang. Selain itu, diperoleh informasi juga bahwa Walagri sudah mempunyai merek untuk olahan roti yaitu Walagri bakery dan sudah memiliki Nomor Induk berusaha (NIB) dengan nomor 0411210024484 (Curatman & Rahmadi, 2023), namun belum memiliki sertifikat izin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), padahal izin PIRT merupakan sesuatu hal yang penting. Izin P-IRT merupakan regulasi yang mengatur keamanan untuk produk pangan, mulai dari bahan

baku yang digunakan, proses pengolahan yang dilakukan, hingga produk akhir yang dihasilkan (Akhmad Rosihan et al., 2022; Setyanugraha & Ulya, 2022). Oleh karena permasalahan itulah maka Walagri dijadikan mitra dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini.



Gambar 1. Produk Olahan Wahana Multi Agribisnis/Walagri Bakery

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk membantu Walagri dalam memperoleh izin PIRT, yaitu dengan memberikan pemahaman melalui sosialisasi dan membantu proses pendaftaran ke Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon sehingga memenuhi persyaratan yang berlaku dan berhasil mendapatkan izin PIRT. Dengan dimilikinya izin PIRT tersebut Walagri Bakery akan mampu bersaing dengan produk lain yang sejenis yang ada di pasaran, karena izin PIRT dapat memberikan rasa percaya bagi konsumen bahwa Walagri Bakery layak dan aman untuk dikonsumsi.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan menggunakan metode ceramah, tutorial, dan diskusi. Metode tersebut merupakan metode yang biasa dilakukan untuk kegiatan pendampingan (Badriyah, 2019 dalam Verawati et al., 2021).

1. Metode Ceramah.

Metode ceramah diberikan kepada pemilik Wahana Multi Agribisnis (Walagri) Cirebon untuk memotivasi agar memiliki kesadaran serta memahami pentingnya meningkatkan kualitas produk dengan perizinan PIRT.

2. Metode Tutorial

Metode tutorial dilakukan dengan cara pemberian materi tentang prosedur-prosedur pengajuan PIRT. Materi tersebut terdiri dari persiapan pengajuan, syarat-syarat yang diperlukan, ketentuan-ketentuan pendaftaran, serta tata cara pendaftarannya.

3. Metode Diskusi.

Metode diskusi dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada pemilik Walagri untuk mendiskusikan secara mendalam tentang permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan prosedur pengajuan PIRT.

4. Evaluasi

Evaluasi pelaksanaan program dilakukan dengan cara mengidentifikasi pemahaman terkait prosedur-prosedur pengurusan PIRT. Keberhasilan program ditandai dengan diperolehnya PIRT sehingga produk yang dipasarkan memiliki standar dan nilai jualnya meningkat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dilaksanakan dengan lancar bersama mitra di Desa Cirebon Girang Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon. Peserta yang hadir merupakan pemilik dan tenaga kerja *home industry Walagri Bakey* yang berjumlah 3 orang. Kegiatan pengabdian ini dimulai sejak bulan Juli 2021. Setelah kegiatan persiapan selesai dilakukan, tim pengabdian memulai kegiatan sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan. Kegiatan inti dilakukan pada bulan Juli sampai dengan September 2021 (tiga bulan). Tahapan kegiatan pengabdian tentang pemahaman dan implementasi mitra terhadap pembuatan dokumen P-IRT diantaranya sebagai berikut:

Ceramah Pentingnya PIRT

Materi pertama yang disampaikan kepada mitra yaitu dengan menggunakan metode ceramah. Tujuan pelaksanaan kegiatan ceramah yaitu: (1) untuk meningkatkan pemahaman kepada mitra tentang pentingnya mengurus dan memiliki PIRT, (2) untuk meningkatkan pemahaman mitra tentang manfaat yang diperoleh apabila memiliki PIRT, dan (3) untuk memotivasi mitra supaya segera mengurus perizinan PIRT. Ceramah atau penjelasan pentingnya PIRT dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 2021.

Materi yang disampaikan pada metode ceramah yaitu tentang motivasi pentingnya suatu produk memiliki izin PIRT. Materi tersebut menjelaskan tentang pentingnya produk makanan dan minuman untuk memiliki izin PIRT. Pendaftaran izin PIRT ini sejalan dengan pasal 91 ayat (2) Undang-Undang No 18 Tahun 2012 tentang pangan yang berbunyi: "dalam hal pengawasan keamanan, mutu, dan Gizi, setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk perdagangan dalam kemasan eceran, Pelaku usaha pangan wajib memiliki izin edar." Selanjutnya juga dijelaskan manfaat yang diperoleh apabila suatu produk memiliki izin PIRT.

Manfaat-manfaat tersebut yaitu: (1) *produk sudah layak beredar*. Dengan memiliki izin PIRT untuk produk olahan pangan yang diproduksi, sudah bisa dipastikan bahwa produk tersebut layak untuk beredar di pasaran. Manfaat ini bisa digunakan oleh mitra untuk bersaing dengan produk lain yang sejenis. (2) *produk bebas dipasarkan secara luas*. Pelaku UMKM yang sudah memiliki sertifikat PIRT bisa memasarkan produk yang dihasilkannya secara luas. Ketika sebuah produk menjangkau pasar yang luas, maka produk tersebut akan dikenal oleh masyarakat atau konsumen sehingga peluang untuk terjual pun semakin besar. (3) *keamanan dan mutu produk terjamin*. Produk pangan industri rumah tangga akan diuji dan diseleksi secara ketat oleh Dinas Kesehatan. Pemilik UMKM juga diberikan edukasi melalui bimbingan, sehingga bisa dipastikan bahwa keamanan produk yang beredar sudah terjamin (4) *kepercayaan pembeli meningkat*. Apabila sebuah produk sudah mencantumkan izin PIRT pada kemasannya, para konsumen akan merasa lebih percaya pada produk tersebut dan Konsumen tidak akan ragu lagi untuk mengkonsumsinya. (Astuti Musaid et al., 2019). Dokumentasi kegiatan ceramah disajikan pada Gambar 2.



Gambar 2. Penjelasan pentingnya PIRT

Pendampingan Pengajuan PIRT

Pendampingan pengajuan perizinan PIRT dilakukan dengan metode tutorial. Pelaksanaan pendampingan ini dimaksudkan supaya mitra dapat mempersiapkan dan mengirimkan dokumen-dokumen yang benar sebagai persyaratan pendaftaran izin PIRT. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 1 September 2021.

Materi tutorial terdiri dari tiga tahapan, yaitu tahap penjelasan persiapan produk, tahap penjelasan syarat-syarat PIRT, dan tahap penjelasan prosedur pengajuan PIRT.

1) Tahap penjelasan persiapan produk

Pada tahap ini diberikan pemahaman kepada mitra tentang manfaat dari memiliki PIRT, dasar hukum izin PIRT, komponen-komponen PIRT seperti SPP-IRT, IRTP, Nomor PIRT dan label, sifat sertifikasi, serta kewenangan pemberian sertifikasi PIRT oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

2) Tahap kedua penjelasan syarat-syarat PIRT

Pada tahap ini dijelaskan kepada mitra tentang persyaratan-persyaratan untuk mengurus PIRT. Syarat-syarat yang diperlukan tersebut yaitu mengikuti penyuluhan keamanan pangan sehingga mitra mempunyai sertifikat penyuluhan keamanan pangan, mengisi formulir permohonan izin PIRT, hasil rekomendasi pemeriksaan sarana produksi pangan industri rumah tangga, keterangan jenis pangan yang diizinkan untuk memperoleh SPP-IRT, melampirkan rancangan label produk makanan atau minuman yang diurus izinnya, melampirkan fotocopy KTP dan pas foto ukuran 3x4, jenis kemasan yang diizinkan untuk digunakan yaitu gelas/platik/karton/kertas/kaleng/aluminium foil.

3) Tahap ketiga penjelasan prosedur pengajuan PIRT

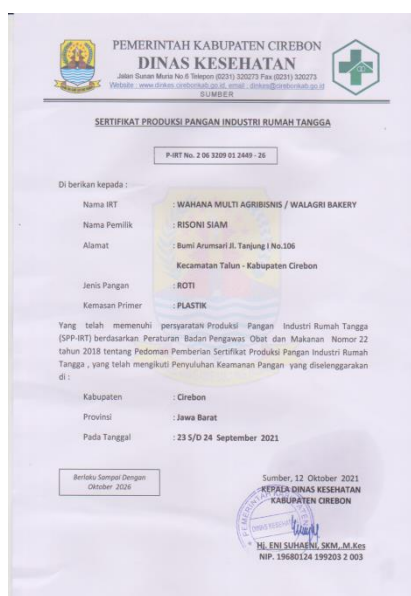
Pada tahap ini, tim pengabdian menjelaskan kepada mitra tentang prosedur pengajuan perizinan PIRT. Pertama, mitra mengajukan permohonan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan, selanjutnya dilakukan proses pemeriksaan berkas, setelah berkas administrasi lolos diperiksa, selanjutnya menunggu persetujuan dari Kepala Dinas Kesehatan. Pengusul menunggu waktu untuk pelaksanaan penyuluhan keamanan pangan yang dilaksanakan setiap periode 3 bulan sekali, kemudian mengikuti acara penyuluhan keamanan pangan yang dilaksanakan selama 1 hari. Setelah itu, akan dilakukan pemeriksaan sarana yang digunakan. Jika disetujui, selanjutnya ke proses pembayaran retribusi. Dokumentasi penjelasan prosedur pengajuan PIRT disajikan pada Gambar 3.



Gambar 3. Penjelasan prosedur pengajuan PIRT

Evaluasi Program Pendampingan PIRT

Serangkaian kegiatan pengabdian telah dilakukan sesuai rencana kegiatan, tahap berikutnya yaitu evaluasi. Evaluasi dilakukan terhadap hasil kegiatan. Hasil kegiatan diukur melalui keberhasilan program pengabdian terhadap mitra. Setelah diadakannya kegiatan pengabdian, saat ini mitra telah memiliki sertifikat izin PIRT seperti yang tersaji pada gambar 4 berikut ini.



Gambar 4. Sertifikat Produksi PIRT

KESIMPULAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini merupakan pendampingan bagi Walagri sebagai salah satu pelaku usaha mikro makanan olahan di Desa Cirebon Girang, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Pendampingan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan solusi bagi permasalahan yang dihadapi oleh Walagri, yaitu produknya belum memiliki izin PIRT. Kegiatan pengabdian yang dilakukan terdiri dari pemberian ceramah motivasi pentingnya mengurus PIRT, tutorial prosedur mengurus PIRT, diskusi dan tanya jawab, serta evaluasi. Hasil evaluasi pendampingan menunjukkan

bahwa program-program yang diberikan dapat meningkatkan pemahaman mitra tentang pentingnya mengurus PIRT, memotivasi mitra untuk segera mengurus PIRT, dan meningkatkan pemahaman mitra tentang persyaratan dan prosedur pengurusan PIRT. Berdasarkan hasil tersebut, selanjutnya dapat dilakukan pengurusan PIRT sehingga memberikan manfaat bagi mitra diantaranya yaitu produk sudah layak beredar, produk bebas dipasarkan secara luas, keamanan dan mutu produk terjamin, kepercayaan pembeli meningkat, serta meningkatnya kesejahteraan masyarakat di Desa Cirebon Girang, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmad Rosihan, Bambang Sulisty, Hendra Alfani, & Alip Susilowati Utama. (2022). Pelatihan dan Pengurusan Pirt Produk Kopi dan Gula Aren Bumdes "Karya Usaha" Desa Sipatuhu Kabupaten Oku Selatan. *Artinara*, 1(02), 1–11. <https://doi.org/10.36080/an.v1i02.16>
- Astuti Musaid, S., Hariyanti, D., Asrida, W., & Retno Hariyati, T. (2019). Pengurusan Izin Pangan Industri Rumah Tangga (Pirt) Produk Sagu Tumbu Pada Kelompok Usaha Sagu Tumbu Di Desa Liang Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Jamak (Manajemen & Akuntansi)*, 02(1), 67–80.
- Badan Pusat Statistik (2020), "Statistik Indonesia", Buku Tahunan Statistik Indonesia, hlm. 254-255. Cirebonkab.bps.go.id. 2021
- Curatman, A. (2022). Peran Interaksi Pelanggan pada Komunitas Media Sosial dalam Meningkatkan Loyalitas Pelanggan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
- Curatman, A., & Rahmadi, R. (2023). Pendampingan Legalitas Usaha Walagri Food Cirebon Melalui Nomor Induk Berusaha (NIB). *KARYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 158-162.
- Djuniardi, D., Harjadi, D., Karmela, L., & Nursyafaah, A. (2023). *Penyuluhan perijinan bagi pelaku umk di desa ciomas kecamatan ciawigebang kabupaten kuningan*. 4(1), 135–140.
- Lamazi, L., Simangunsong, R., Aulia, R., Paramita Hapsari, P., Hakim, A., Soeaidy, S., & Halim, A. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Usaha Kecil Menengah (UKM) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi di Pemerintah Kota Batu). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*, 1(2), 157–172. <https://doi.org/10.33395/juripol.v3i1.10491>.
- Rozikan, R. (2022). Pendampingan Peningkatan Kualitas Produk Umkm Peyek Melalui Izin PIRT. *Prosiding Seminar Nasional Program Pengabdian Masyarakat*, 1725–1732. <https://doi.org/10.18196/ppm.44.755>
- Setyanugraha, R. S., & Ulya, W. (2022). Pelatihan Media Digital Dalam Pemasaran Pariwisata Dan Pemahaman Pentingnya Legalitas Hukum PIRT Pada Prodak UMKM "Studi Kasus Desa Wisata Cikakak." *Perwira Journal of Community Development*, 2(2), 7–20. <https://doi.org/10.54199/pjcd.v2i2.120>
- Verawati, D. M., Destiningsih, R., & Novitaningtyas, I. (2021). Pendampingan Perizinan PIRT dan Sertifikasi Halal Produk Makanan Ringan Pada Pelaku. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 6(4), 1166–1175. <https://doi.org/10.30653/002.202164.888>
- <https://mnews.co.id/read/fokus/pemkab-cirebon-siapkan-rp56-miliar-untuk-bantu-pulihkan-ekonomi-umkm/>. Diakses pada tanggal 9 Februari 2022.
- <https://suaracirebon.com/2021/10/14/usaha-mikro-kabupaten-cirebon-meningkat/>. Diakses pada tanggal 9 Februari 2022